

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI LAYANAN PUSAT DATA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Pusat Data Nasional berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu dibentuk unit pelaksana teknis yang memfasilitasi penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data yang dapat digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan pemerintah daerah dan saling terhubung;
- b. bahwa pembentukan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1268/M.KT.01/2024 tanggal 23 September 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Layanan Pusat Data Nasional;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 370);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 136);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LAYANAN PUSAT DATA NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Balai Layanan Pusat Data Nasional yang selanjutnya disebut Balai Layanan PDN adalah unit pelaksana teknis di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.
2. Kepala Balai Layanan PDN yang selanjutnya disebut Kepala Balai adalah Kepala Balai Layanan Pusat Data Nasional.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.
4. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi pemerintah digital.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Balai Layanan PDN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
- (2) Balai Layanan PDN secara administratif dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital, dan secara teknis operasional dibina oleh Direktur Infrastruktur Pemerintah Digital.
- (3) Balai Layanan PDN dipimpin oleh Kepala Balai.

Pasal 3

Balai Layanan PDN mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan fasilitasi pemanfaatan pusat data nasional.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Balai Layanan PDN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan manajemen layanan pusat data nasional untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan, dan pemulihan data bagi instansi pusat dan pemerintah daerah;
- c. pelaksanaan standardisasi pusat data nasional;
- d. pelaksanaan pengelolaan keamanan pusat data nasional;
- e. pelaksanaan penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan infrastruktur pusat data nasional termasuk perangkat keras teknologi informasi, jaringan, dan fasilitas pusat data nasional;
- f. pelaksanaan fasilitasi layanan pemanfaatan pusat data nasional; dan
- g. pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, persuratan, tata usaha, kearsipan, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, barang milik negara, urusan kehumasan, manajemen risiko dan kepatuhan internal, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Balai Layanan PDN terdiri atas:
 - a. Seksi Infrastruktur;
 - b. Seksi Operasi dan Manajemen Layanan;
 - c. Seksi Keamanan dan Kepatuhan;
 - d. Subbagian Tata Usaha; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

- (2) Bagan struktur organisasi Balai Layanan PDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Seksi Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan pengelolaan infrastruktur pusat data nasional termasuk perangkat keras teknologi informasi, jaringan, dan fasilitas pusat data.
- (2) Seksi Operasi dan Manajemen Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan fasilitasi layanan pemanfaatan pusat data nasional seperti/mencakup pengelolaan layanan komputasi awan dan layanan penitipan server (*colocation*), manajemen layanan pengguna, dan manajemen perubahan layanan.
- (3) Seksi Keamanan dan Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pengelolaan keamanan informasi, audit, pelaksanaan kepatuhan, dan standardisasi.
- (4) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, sumber daya manusia, persuratan, tata usaha, kearsipan, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, barang milik negara, urusan kehumasan, manajemen risiko dan kepatuhan internal, dan penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja.

BAB IV

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 7

Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditetapkan di lingkungan Balai Layanan PDN sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional berdasarkan rumpun jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan jabatan pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan hasil analisis jabatan dan beban kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

Pasal 9

- (1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, serta kelompok jabatan fungsional dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (2) Penugasan secara individu dan/atau dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atau pimpinan unit organisasi.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 10

Kepala Balai dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital nasional.

Pasal 11

- (1) Dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi secara terpadu antarunit organisasi di lingkungan Balai Layanan PDN didasarkan pada proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antarunit organisasi di lingkungan Balai Layanan PDN.
- (2) Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan Balai Layanan PDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Infrastruktur Pemerintah Digital.

Pasal 12

Kepala Balai menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Layanan PDN secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 13

Balai Layanan PDN menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Balai Layanan PDN.

Pasal 14

- (1) Setiap unsur di lingkungan Balai Layanan PDN dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi di lingkungan Balai Layanan PDN, antarinstansi pemerintah, dan dengan lembaga lain yang terkait.

- (2) Prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan melakukan interoperabilitas data dan informasi.

Pasal 15

Setiap unsur di lingkungan Balai Layanan PDN menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Kepala Balai bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Balai melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja di bawahnya.

BAB VI LOKASI

Pasal 18

- (1) Balai Layanan PDN berlokasi di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
- (2) Selain lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Layanan PDN dapat berlokasi di tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB VII SATUAN PELAYANAN

Pasal 19

- (1) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Layanan PDN pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), dapat dibentuk satuan pelayanan.
- (2) Satuan pelayanan merupakan unit organisasi nonstruktural yang dikoordinasikan oleh Kepala Balai.
- (3) Satuan pelayanan mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Balai Layanan PDN yang membawahnya.
- (4) Satuan pelayanan bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang membawahnya.
- (5) Ketentuan mengenai satuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB VIII ESELONISASI

Pasal 20

- (1) Kepala Balai merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural Eselon III.a.
- (2) Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural Eselon IV.a.
- (3) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural Eselon IV.a.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Perubahan atas organisasi dan tata kerja Balai Layanan PDN ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA,

MEUTYA VIADA HAFID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

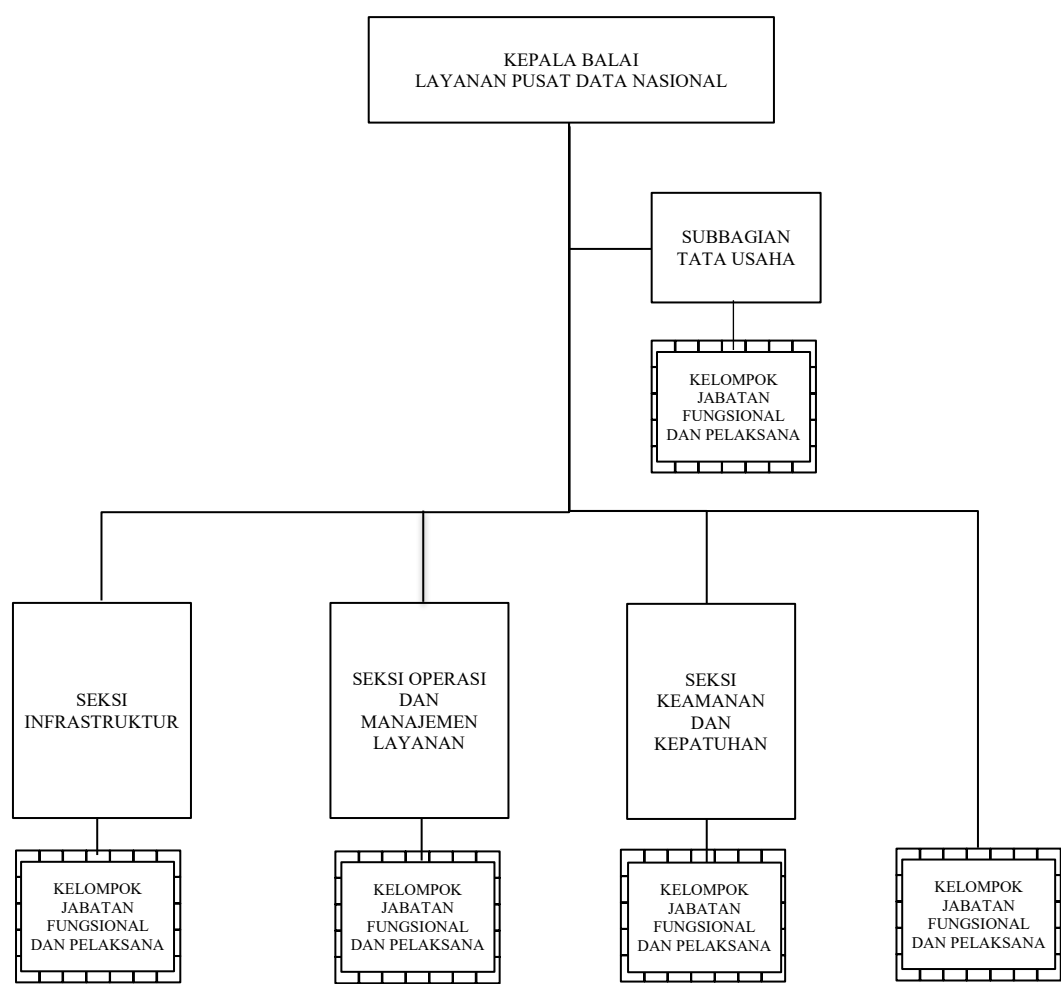
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI LAYANAN
PUSAT DATA NASIONAL

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI LAYANAN PUSAT DATA NASIONAL



MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA,

MEUTYA VIADA HAFID